

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Hukum memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat melalui seperangkat aturan yang sah dan mengikat, disusun oleh lembaga legislatif serta ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan hukum juga bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Dalam kenyataannya, prinsip negara hukum ini seringkali diuji oleh berbagai bentuk pelanggaran, salah satunya melalui tindak pidana korupsi.¹

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang merugikan keuangan negara serta melemahkan sistem pemerintahan. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*, yakni pemanfaatan jabatan atau kesempatan yang dimiliki seseorang untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Ruang lingkup yang sering menjadi sasaran praktik ini adalah pengelolaan dana desa.²

¹ Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, dkk., Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan, *Jurnal Mercatoria* 1, No. 2, 2020, hlm. 7.

² Sulistiani Sulistiani, Hafrida Hafrida, And Yulia Monita, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal Of*

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola dana dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan penyalahgunaan dana desa oleh oknum aparat desa untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa.³ Sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi, negara memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini menetapkan ancaman pidana berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku, antara lain pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda hingga satu miliar rupiah sesuai Pasal 2. Sementara Pasal 3 mengatur pidana penjara minimal satu tahun hingga maksimal dua puluh tahun, dengan denda minimal lima puluh juta rupiah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menekan penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam pengelolaan dana publik seperti dana desa.⁴

Salah satu contoh konkret kasus korupsi dana desa dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna. Kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Berawal pada Tahun 2021, pengelolaan dana desa dilakukan melalui tiga bidang. Pertama, bidang

Criminal Law 4, No. 1, 2023, hlm. 2.

³ Muhammad Marlina Dahlan, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Sigli, *Jurnal Mercatoria*, No. 1, 2013, hlm. 4.

⁴ Mita Nurashiah, Beniharmoni Harefa, And Riki Perdana Raya Waruwu, Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Esensi Hukum* 4, No. 1, 2022, hlm. 8.

penyelenggaraan pemerintah desa dengan total anggaran sebesar Rp 64.293.000. Anggaran ini seharusnya digunakan untuk operasional BPD, belanja barang dan perlengkapan kantor, belanja jasa internet, serta belanja perjalanan dinas. Kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan total anggaran Rp 28.055.000, yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana desa, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan prasarana jalan desa. Ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat dengan total anggaran Rp 40.400.000, yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, termasuk pelatihan dan pengelolaan BUMDes. Dalam praktiknya, anggaran pada ketiga bidang tersebut tidak dilaksanakan sesuai rencana dan sebagian dikuasai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2022, pengelolaan dana desa juga dilakukan melalui tiga bidang. Pertama, bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan total anggaran Rp 62.100.000, yang seharusnya digunakan untuk pembayaran jasa honorarium Paud/TPA/TKA, Posyandu, pengelolaan pustaka, penyuluhan dan pelatihan, serta pemeliharaan jalan usaha tani. Kedua, bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total anggaran Rp 41.300.000, yang dialokasikan untuk honorarium pelayanan desa. Ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat dengan total anggaran Rp 89.677.000, yang seharusnya digunakan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan produksi peternakan. Sama seperti tahun sebelumnya, sebagian anggaran tidak digunakan sesuai peruntukannya dan dikuasai oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang tertuang dalam Laporan Nomor 700/PKKN/407/2024 tanggal 16 Agustus 2024 menunjukkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar terkait penyalahgunaan anggaran desa yang semestinya di peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat namun disalahgunakan demi kepentingan semata. Atas perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp200 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti senilai kerugian negara.

Berdasarkan gambaran kasus penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Kuta Batu ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan keuangan publik dapat menimbulkan kerugian negara yang signifikan sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdakwa seharusnya dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, serta denda maksimal sebesar Rp1 miliar. Padahal, dalam praktiknya, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terlihat jauh lebih ringan dibandingkan ancaman maksimal tersebut. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta yang diungkap jaksa penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sementara itu, pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya menitikberatkan pada kerugian negara, tetapi juga memperhatikan keadaan yang meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut meliputi pengakuan terdakwa atas perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, serta status terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Pertimbangan ini memang sejalan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang mewajibkan hakim mencantumkan alasan memberatkan maupun meringankan dalam putusan. Namun, penekanan pada aspek personal terdakwa justru terlihat lebih dominan dibandingkan pada kepentingan masyarakat luas yang dirugikan. Padahal, tindak pidana korupsi dana desa memiliki dampak serius, antara lain terhambatnya pembangunan desa, hilangnya hak-hak masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Desa Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terkait tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan

dana desa?

2. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum terkait tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana Desa Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh singkil.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini nantinya akan memberikan pengetahuan bagi peneliti terkait tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang kekuasaan.
 - b. Sebagai pengembangan ilmu teori hukum dan referensi bagi peneliti penelitian selanjutnya terkait tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan sumber informasi bagi pejabat publik yang memiliki wewenang kekuasaan.
- b. Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri terkait permasalahan yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memberikan batasan ruang lingkup hanya berfokus kepada studi putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Bna. Sehingga nantinya data yang ditampilkan dalam penelitian ini berupa data putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Bna.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian Listiyani berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn)”⁵. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Listiyani dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu pada penelitian tersebut melihat pandangan hukum secara umum terhadap tindak pidana korupsi dalam satu putusan. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan untuk putusan hakim dan

⁵ Finna Listiyani et al., Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 2 April, 2020, hlm. 6.

pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi dalam suatu putusan.

2. Penelitian Hafizd berjudul “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)⁶. Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian Hafidz mengkaji disparitas atau ketimpangan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan untuk menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Penelitian Wibi berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020)⁷. Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian Wibi berfokus dalam penjatuhan pidana minimum. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

⁶ Hafizd Al Khairi, *Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Bna Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Bna)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022, hlm. 54.

⁷ Wibi Eka Prabowo, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana KorupsiI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020)*, *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 3, 2022, hlm. 2.

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Adapun pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut:⁹

- a. Menurut Simons dikutip dari Erdianto, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Pompe dikutip dari Erdianto, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- c. Menurut Moeljatno dikutip dari Erdianto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Menurut Kanter dan Sianturi dikutip dari Erdianto, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan

⁸ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86.

⁹ Erdianto Effendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 102.

hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab)

Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut Pasal 55 KUHP Sebagai berikut.¹⁰

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri dari dua kategori besar: unsur subyektif dan unsur obyektif. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana:¹¹

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subyektif itu adalah sebagai berikut.

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 34.

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 5.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti "merusak" atau "membusukkan". Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan menjadi *corruption*, yang merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku tidak jujur untuk keuntungan pribadi. Dalam bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum atau norma sosial dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.¹²

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi

¹² KKBI, *Korupsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2023, hlm. 27.

adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹³

Pengertian korupsi menurut Gurnar Myrdar adalah “meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan¹⁴. Didalam buku Helbert Edelherz yang berjudul *The Investigation of White Collar Crime, A Manual For Law Enforcement Agencies*, ada istilah baru dalam pandangan Helbert Edelherz yang berbeda dengan ahli lain yakni istilah *White Collar Crime* untuk perbuatan tindak pidana korupsi. Seperti dapat dibaca dalam:¹⁵ “*The Investigation of White Collar Crime, A Manual For Law Enforcement Agencies* : “*White Collar Crime: an illegal act of service of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment of guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage.*” Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang artinya kejahatan kerah putih merupakan suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dengan dilakukan secara non fisik tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapat bisnis/keuntungan pribadi.

¹³ Angga Pratama, dkk., Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analysis Of Judges’ Considerations Regarding Unlawful Elem,*Unes Law Review*, No. 1, 2023, hlm. 4.

¹⁴ Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Et Societatis VII*, No. 4, 2020, hlm. 8.

¹⁵ Herbert Edelhertz, *The Investigation of White-Collar Crime: A Manual for Law Enforcement Agencies*, Washington, D.C., Office of Regional Operations, Law Enforcement Assistance Administration, U.S. Dept. of Justice, 1977, hlm. 138.

4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁶

a. Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Contohnya adalah penyalahgunaan anggaran proyek pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Suap (*Bribery*)

Memberi atau menerima suap untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang bertentangan dengan kewajiban atau hak pihak lain. Suap diatur dalam Pasal 5, 6, dan 11 UU Nomor 31 Tahun 1999.¹⁷

c. Gratifikasi

Penerimaan hadiah oleh pejabat negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugasnya. Diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001.

d. Pemerasan dalam Jabatan

Tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau melakukan sesuatu dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Pemerasan ini diatur

¹⁶ Khairi, *Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Bna Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Bna)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, hlm. 32.

¹⁷ Pasal 5, 6, Dan 11, UU No. 31 Tahun 1999.

dalam Pasal 12e UU Nomor 20 Tahun 2001.

e. Penggelapan dalam Jabatan

Penyalahgunaan aset atau barang milik negara oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999.

f. Perbuatan Curang (*Fraud*)

Melakukan manipulasi, seperti mark-up anggaran atau manipulasi dokumen resmi untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara. Bentuk ini dapat digolongkan dalam berbagai pasal UU Pemberantasan Korupsi.

g. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok .

h. *Obstruction of Justice*

Menghalangi proses penyelidikan atau persidangan kasus korupsi.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur tersebut meliputi:¹⁸

a. Unsur Subjektif

Unsur ini berkaitan dengan pelaku dan niat dari tindak pidana korupsi.

¹⁸ Basuki Nur Minarno, *Proses Penanganan Perkara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Acara “Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yuridika, Jakarta, 2002, hlm. 93–95.

- 1) Pelaku: pelaku harus memenuhi kriteria hukum, misalnya pejabat negara, pegawai negeri, atau pihak lain yang terlibat berdasarkan ketentuan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur tentang tindak pidana korupsi: “Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.”
- 2) Niat Jahat: Tindakan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

b. Unsur Objektif

Unsur ini berkaitan dengan tindakan dan dampak perbuatan terhadap negara.

- 1) Melawan Hukum: Pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 Ayat (1), UU No. 31 Tahun 1999)
- 2) Penyalahgunaan Wewenang: Memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk tujuan yang tidak sah. Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berbunyi: “Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dapat dipidana, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan negara atau perekonomian negara, pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan Denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 600.000,00.”
- 3) Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara: Harus ada kerugian nyata terhadap keuangan negara yang dapat dihitung. (Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, UU No. 31 Tahun 1999)
- 4) Pemberian atau Penerimaan Suap: Melibatkan suap atau gratifikasi yang dilarang berdasarkan hukum. (Pasal 12 dan Pasal 12B, UU No. 20 Tahun 2001)

c. Unsur Pelaku Tertentu

Tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan kedudukan atau jabatannya, misalnya:

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. (Pasal 13, UU No. 31 Tahun 1999)
- 2) Pihak swasta yang terlibat dalam tindakan korupsi melalui kolusi atau nepotisme.

d. Unsur Kesengajaan atau Kelalaian

Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Pelaku memahami bahwa tindakannya dapat merugikan negara namun tetap melakukannya.

6. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi, subjek hukum merujuk pada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi:¹⁹

a. Orang Perseorangan

Subjek hukum ini mencakup individu yang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dan melakukan tindak pidana korupsi.²⁰

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara: Sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi sering kali melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang.
- 2) Masyarakat Sipil: Individu di luar pegawai negeri yang turut serta, membantu, atau melakukan korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban. (Pasal 55 KUHP sebagai dasar penyertaan)

b. Korporasi

¹⁹ Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45–47.

²⁰ Pasal 2 Ayat (1), UU No. 31 Tahun 1999: Menyebutkan Siapa Saja Yang Dapat Dijerat Tindak Pidana Korupsi, Terutama Pejabat Publik.

Korporasi dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi jika korupsi dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut.

- 1) Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda atau pencabutan izin usaha.
- 2) Pimpinan atau pengurus korporasi yang bertanggung jawab atas perbuatan korupsi juga dapat dikenai pidana.

c. Pejabat Publik

Pejabat publik, termasuk kepala daerah, menteri, anggota DPR/DPRD, hakim, atau aparat penegak hukum lainnya, sering menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 mengatur mengenai gratifikasi yang diterima pejabat publik sebagai bentuk tindak pidana korupsi.

d. Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing

Dalam konteks tertentu, warga negara asing atau badan hukum asing juga dapat menjadi subjek hukum jika tindak pidana korupsi yang dilakukan berdampak pada kepentingan negara Indonesia.

7. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan:²¹

a. Pidana Pokok

Pidana ini merupakan hukuman utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

²¹ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, *Binamulia Hukum*, No. 2, 2022, hlm. 7.

- 1) Pidana Penjara : Dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi dengan masa hukuman yang berbeda tergantung pada beratnya pelanggaran. Misalnya, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
 - 2) Pidana Denda : Pelaku juga dikenakan denda yang bervariasi, dengan jumlah minimum Rp200 juta dan maksimum Rp1 miliar. (Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999)
- b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diberikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, untuk menegakkan rasa keadilan dan pemulihan kerugian negara.

- 1) Perampasan Harta Benda: Harta benda yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh negara. (Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, UU No. 31 Tahun 1999)
 - 2) Pembayaran Uang Pengganti: Pelaku diwajibkan membayar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Jika pelaku tidak mampu membayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara tambahan. (Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, UU No. 31 Tahun 1999)
 - 3) Pencabutan Hak-Hak Tertentu : Hak untuk menduduki jabatan tertentu atau hak politik dapat dicabut. (Pasal 18 Ayat (1) Huruf c, UU No. 31 Tahun 1999).
- c. Pidana terhadap Korporasi

Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana berupa:

- 1) Denda yang lebih besar dibandingkan individu.
 - 2) Sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha. (Pasal 20, UU No. 31 Tahun 1999)
- d. Pidana Khusus bagi Gratifikasi

Gratifikasi yang dianggap suap dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta, sesuai dengan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001.

8. Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD

Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²²

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.²³

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara

²² Ade Irma Seska Arina, dkk., Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, No. 3, 2021, hlm. 6.

²³ *Ibid*, hlm 7.

sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparat desa untuk mendekap dibalik jeruji sebagai tahanan. Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto:²⁴

- a. Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
- b. Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi
- c. Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa
- d. Pengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double counting
- e. Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
- f. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
- g. Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis properti; penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD

Sedangkan untuk potensi penyebab penyalahgunaan Dana Desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat:²⁵

- a. Mekanisme koordinasi dan pengawasan
- b. Sistem pengelolaan keuangan
- c. Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
- d. Motif kepentingan politik tertentu
- e. Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa
- f. Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
- g. Bimbingan teknis dan pendampingan
- h. Penerapan prinsip kehati-hatian
- i. Sistem sanksi administrative, hukum dan fungsi kontrol di desa (BPD dan Masyarakat)

9. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa

²⁴ Sukasmanto, *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Rekomendasi*, Indonesia Anti-Corruption Forum, Jakarta, 2014, hlm. 77.

²⁵ *Ibid*, hlm. 78.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan pengertian hakim menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:²⁶

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim sebagai hasil dari proses persidangan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini berisi penilaian atas fakta, penerapan hukum, dan keputusan akhir mengenai hak-hak atau kewajiban para pihak yang bersengketa. Putusan hakim dapat berupa putusan sela, putusan akhir, maupun putusan yang sifatnya mengikat secara hukum (*inkracht*).²⁷

10. Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi

Dalam perkara tindak pidana korupsi, putusan hakim merupakan hasil penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, dan penerapan hukum terhadap terdakwa. Putusan tersebut dapat berupa:²⁸

a. Putusan Awal (Putusan Sela)

Putusan awal atau putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Putusan ini umumnya berkaitan

²⁶ Kevin Angkouw, Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan, *Lex Administratum* II, No. 2, 2020, hlm. 10.

²⁷ *Ibid*, hlm. 11.

²⁸ Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi Dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 31-32.

dengan keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan terhadap eksepsi tersebut bertujuan untuk menilai apakah secara formil perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dalam perkara tindak pidana korupsi, putusan sela dapat berisi penolakan atau penerimaan terhadap eksepsi terdakwa. Apabila hakim menolak eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi. Sebaliknya, apabila hakim menerima eksepsi, pengadilan dapat menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, sehingga pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Putusan sela tidak menyentuh pokok perkara, melainkan hanya menilai aspek prosedural dan formil dari penuntutan.

b. Putusan Akhir (Pemidanaan)

Putusan pemidanaan merupakan putusan akhir yang dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh selama persidangan. Putusan pemidanaan dalam perkara korupsi dapat berupa pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti atau perampasan aset hasil tindak pidana. Penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta menegakkan prinsip keadilan dan kepastian

hukum. Putusan pemidanaan menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatan korupsi yang dilakukannya.

c. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena: dari pemeriksaan sidang di pengadilan, dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

d. Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas adalah putusan hakim dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi, di mana terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dalam putusan ini, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terpenuhi secara hukum. Ciri-Ciri Putusan Lepas adalah sebagai berikut.

- 1) Terdakwa Terbukti Secara Faktual: Perbuatan terdakwa memang terbukti dilakukan, tetapi bukan tindak pidana.
- 2) Bukan Kejahatan atau Pelanggaran: Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana menurut undang-undang.
- 3) Tidak Ada Pemidanaan: Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan tidak dijatuhi hukuman pidana.

Dasar hukum Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Putusan Pidana (*Convictie*)

Putusan pidana adalah putusan hakim dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi, di mana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang ada. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ciri-Ciri Putusan Pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Terdakwa Terbukti Bersalah: Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Sanksi Pidana Dijatuhkan: Sanksi berupa pidana penjara, denda, penggantian kerugian negara, atau pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik.
- 3) Berdasarkan Fakta Hukum: Putusan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk alat bukti dan keterangan saksi.

Jenis Sanksi dalam Putusan Pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Pidana Pokok: Penjara, kurungan, atau denda.
- 2) Pidana Tambahan: Perampasan aset, pencabutan hak, atau pemberian ganti rugi kepada negara.

Dasar hukum asal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana jika terdakwa terbukti bersalah dan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan ancaman pidana bagi pelaku korupsi.

11. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim harus mendasarkan putusannya pada aturan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan alat bukti yang sah. Berikut adalah dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam penjatuhan putusan hakim:²⁹

a. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Hakim harus menilai fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, surat, petunjuk, dan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Fakta ini menjadi dasar untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi terpenuhi.

b. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur unsur-unsur dan ancaman pidana bagi pelaku korupsi.

c. Penerapan Prinsip Keadilan

Hakim wajib mempertimbangkan aspek keadilan, baik bagi negara yang dirugikan akibat korupsi maupun bagi terdakwa, dengan memastikan keputusan bersifat proporsional dan tidak menyimpang dari fakta hukum.

d. Pertimbangan Unsur Kesengajaan dan Kerugian Negara

Dalam perkara korupsi, unsur kesengajaan (*mens rea*) dan kerugian negara (*actus reus*) merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan hakim. Jika salah satu

²⁹ *Ibid*, hlm. 33-35.

unsur ini tidak terpenuhi, putusan dapat berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

e. **Alat Bukti yang Sah**

Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan jika perkara didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk dan keterangan terdakwa.

f. **Putusan Berdasarkan Keyakinan Hakim**

Keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta hukum merupakan elemen penting dalam memutus perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa keyakinan atas kebenaran hukum.

g. **Sanksi Berdasarkan Jenis Putusan**

Pidana Pokok berupa penjara, denda, dan penggantian kerugian Negara. Pidana Tambahan berupa perampasan aset, pencabutan hak tertentu, atau larangan menduduki jabatan tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Penelitian Hukum ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Primer meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.
- 2) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna.

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut. seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.
- c. Analisis kasus yaitu menelaah kasus-kasus yang pernah terjadi untuk memberikan gambaran bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.

3. Analisis Data

- a. analisis kualitatif data yang di peroleh melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Analisis isi yaitu proses mengkaji norma-norma pada peraturan undang-undang dan putusan pengadilan untuk melihat sejauh mana putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.